

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah di Indonesia dianggap cukup unik dikarenakan keberadaan hasil dari adanya permintaan masyarakat yang membutuhkan layanan produk dan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah yang tidak dapat dipenuhi oleh perbankan konvensional pada saat itu. Perkembangan Bank Syariah berjalan lambat dikarenakan regulasi peraturan yang kurang mendukung. Kendati demikian, pemberlakuan undang undang No. 10 tahun 1998 dan No. 21 tahun 2008 menyebabkan akselerasi perkembangan Bank Syariah di Indonesia begitu pesat.

Khasawneh (2016), menyatakan bahwa Bank besar lebih berpeluang untuk menjangkau pangsa pasar pembiayaan, investasi dan aktivitas bisnis lainnya sehingga dapat memperbesar pendapatan dan meminimalisir risiko yang melekat pada bisnisnya. Dan di sisi lain, Bank yang terlalu besar dan dominan dalam sebuah industri cenderung lebih mudah mengambil risiko tinggi dalam berbisnis untuk mendapatkan pengembalian yang lebih besar (*high risk high return*) disebabkan sifatnya yang terlalu besar untuk gagal. Bank tersebut menyadari bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk gagal dalam menjalankan bisnisnya oleh pemerintah dikarenakan memiliki risiko sistemik yang membahayakan industri perbankan secara keseluruhan bahkan terhadap perekonomian negara.

Berbeda dengan Bank konvensional yang memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan sistem keuangan global, perbankan Syariah tidak terlalu mengalami

dampak negatif dari krisis ekonomi global yang terjadi dikarenakan eskposure pembiayaan perbankan Syariah yang masih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik, sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global dan belum memiliki tingkat transaksi yang tinggi (Bank Indonesia, 2009).

Pada saat ini Bank Syariah di Indonesia mayoritas dimiliki oleh Bank konvensional termasuk Bank Syariah besar yang dimiliki oleh Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang antara lain adalah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah yang dimiliki oleh Bank BUMN: Bank Mandiri; BNI dan BRI yang notaben Bank dengan asset terbesar di Indonesia (Nugroho *et al.*, 2017). Mengembangkan perbankan Syariah di Indonesia juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas Bank Syariah, agar lebih mendapatkan kepercayaan masyarakat. Salah satu upaya untuk memelihara dan menjaga kepercayaan masyarakat yang dapat dilakukan Bank adalah dengan mempertahankan tingkat kesehatannya atau rendahnya tingkat rasio pembiayaan bermasalah (Soekapdjo *et al.*, 2018).

Demikian di dalam ketatnya persaingan akan membuat Bank mengoptimalkan efisiensi. Bank cenderung membeBankan hasil atau bunga yang lebih rendah sehingga nasabah pembiayaan akan mudah melunasi pinjaman. Hal ini akan mengurangi beban operasional dan kemungkinan terjadinya permasalahan gagal bayar (risiko pembiayaan) yang berdampak positif terhadap stabilitas Bank Syariah (*competition-stability*). Pandangan ini sesuai dengan hasil penelitian (Boyd *et al* 2006).

Untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya agar stabilitas semakin kuat dan dapat bersaing di lingkungan persaingan bisnis yang begitu kompetitif, Bank Syariah terus berupaya memaksimalkan kinerjanya dengan mendiversifikasi sumber pendapatannya. Menurut Wibowo (2016), Bank yang mampu mendiversifikasikan pendapatan dan pembiayaan yang diberikan sehingga tidak terlalu mengandalkan pendapatan tradisionalnya akan memperoleh manfaat yang signifikan dalam upayanya mempertahankan kelangsungan usahanya. Bank tersebut dapat mengurangi risiko bisnisnya dan memperoleh pendapatan yang stabil, tidak rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian dan siklus bisnis yang menerpa nasabahnya.

Wibowo (2016), DeYoung *et al* (2013) menyimpulkan bahwa Bank lebih stabil ketika mendiversifikasikan sumber pendapatan dan kredit yang diberikan. Bank yang mendiversifikasikan pendapatannya di pasar yang sumber pendapatannya terfokus pada pendapatan tradisional lebih mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kebangkrutan.

Di Indonesia, total aset perbankan yang merupakan faktor internal sangat berpengaruh dalam mengatasi kesulitan keuangan dalam upaya menjaga stabilitas Bank itu sendiri, misalnya saja dalam masalah penyaluran pembiayaan. Semakin besar ukuran perbankan (*size*) yang ditunjukkan dengan kepemilikan total aset yang besar, akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan risiko yang harus ditanggung oleh pihak Bank. Risiko yang ditanggung ini berupa penyaluran pembiayaan yang semakin besar. Penyaluran pembiayaan ini tidak mengakibatkan pembiayaan bermasalah jika komposisi dana yang dimiliki

mencukupi. Apabila aset yang dimiliki Bank tersebut tidak dikelola dan digunakan secara maksimal untuk kegiatan operasional Bank, sehingga Bank justru berpotensi mengeluarkan biaya pengelolaan aset yang lebih besar (Pramudita 2013).

Cihak *et al* (2008), Rahim *et al* (2013), Khasawneh (2016), dan Wibowo (2016) menyimpulkan bahwa ukuran Bank memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas Bank Syariah. Artinya, semakin besar total aset Bank maka stabilitas Bank Syariah akan semakin kuat. Sedangkan penelitian Wahid dan Dar (2016), mengungkapkan bahwa ukuran Bank memiliki pengaruh negatif terhadap stabilitas Bank. Menurutnya, Bank dengan total aset besar secara normal akan terkena sejumlah besar risiko. Sebaliknya, Bank dengan total aset kecil dan kapasitas terbatas tidak akan terkena sejumlah risiko yang lebih besar yang mengakibatkan ketidakstabilan usahanya.

Cihak dan Hesse (2008), Wahid dan Dar (2016), dan Wibowo (2016), menyimpulkan bahwa diversifikasi pendapatan memiliki hubungan yang positif dengan stabilitas Bank Syariah. Menurut Wibowo (2016), diversifikasi sumber pendapatan dapat menstabilkan tingkat profitabilitas Bank karena pendapatan non pembiayaan tidak berkaitan erat dengan pembiayaan yang disalurkan Bank. Sedangkan penelitian Hasanatina (2016), menyatakan bahwa diversifikasi pendapatan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap risiko kebangkrutan Bank. Artinya, semakin besar diversifikasi pendapatan yang dilakukan oleh Bank melalui kegiatan *fee based income* maka semakin tinggi risiko kebangkrutan yang akan dialaminya.

Berdasarkan penelitian Wibowo (2016) dapat dikatakan bahwa *capital buffer* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas Bank. Menurut Wibowo (2016), Bank melakukan pencadangan *capital buffer* untuk menyerap potensi kerugian yang dapat terjadi sehingga posisi kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) dapat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh regulator. *Capital buffer* yang telah dicadangkan oleh Bank diharapkan dapat meredam risiko yang muncul karena perubahan siklus bisnis. Namun ada kalanya Bank menurunkan *capital buffer* ketika siklus bisnis membaik dan menaikkan *capital buffer* ketika siklus bisnis sedang memburuk. Naik turunnya *capital buffer* karena keputusan manajerial seperti ini dapat mengancam stabilitas Bank apabila terjadi peristiwa ekonomi maupun non ekonomi yang menciptakan risiko keuangan yang bersifat sistemik dimana secara bersamaan perusahaan perusahaan dan Bank-Bank mengalami kesulitan keuangan.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, terdapat pertentangan pendapat para ahli yang didasari tempat penelitian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Pengaruh *Capital buffer*, Diverifikasi Pendapatan, dan Ukuran Bank Terhadap Stabilitas Bank Syariah (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 2014-2018).

1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang di atas, ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif.

2. Penelitian ini akan menganalisis tentang Stabilitas Bank sebagai variabel terikat (dependent variable) dan Pengaruh *Capital buffer*, Diverifikasi Pendapatan, dan Ukuran Bank sebagai variable bebas (independent variable).
3. Objek penelitiannya adalah perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan periode pengamatan pada tahun 2014-2018.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pembahasan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *capital buffer* berpengaruh terhadap stabilitas Bank Syariah di Indonesia?
2. Apakah diversifikasi pendapatan berpengaruh terhadap stabilitas Bank Syariah di Indonesia?
3. Apakah ukuran Bank berpengaruh terhadap stabilitas Bank Syariah di Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *capital buffer* terhadap stabilitas Bank Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap stabilitas Bank Syariah di Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran Bank Syariah terhadap stabilitas Bank Syariah di Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

penelitian diharapkan dapat memberi manfaat untuk referensi bagi yang ingin melakukan penelitian yang mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas Bank Syariah di Indonesia.

2. Praktis

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan masukan bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan dan untuk memberi masukan dan evaluasi bagi para praktisi Bank Syariah dalam upayanya menjaga stabilitas Bank Syariah di Indonesia.

